



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya bencana alam di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan dimaksud;
 - b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN**

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menjalani ketersediaan alokasi anggaran akibat pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat

- menggunakan:
- a. belanja tidak terduga;
 - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
- a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.302.506.070.283,25 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.302.506.070.283,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	181.248.113.850,05
2. Dana Perimbangan	Rp.	974.440.359.000,00
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	<u>146.817.597.433,20</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.302.506.070.283,25

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	561.284.151.589,00
2. Belanja Bunga	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah	Rp.	10.029.436.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	737.728.900,00

7. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	574.051.316.489,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	70.190.087.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	405.073.031.061,00
3. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>356.187.854.830,06</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	831.450.972.891,06
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.379.150.857.661,84
Defisit	(Rp.	102.996.219.096,81)
3. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	102.996.219.096,81
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	102.996.219.096,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	102.996.219.096,81

Pasal 5

Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Ringkasan perubahan kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 April 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004